



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti surat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 22 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 22 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 03 Jumadil Akhir 1418 H atau bertepatan dengan tanggal 05 Oktober 1997 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 1066/36/X/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 08 Oktober 1997 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penguat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penguat sebagaimana alamat Penguat diatas, antara Penguat dan Tergugat telah menjalin

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Danang Angga Syahputra, lahir pada tanggal 11 Januari 1998 dan 1 orang anak perempuan yang bernama Era Dwi Paradipa yang lahir pada 04 September 2003;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat terakhir tinggal bersama adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sekitar bulan Mei 1999 dengan saat ini telah berada dalam kondisi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi rumah tangga dan malas untuk bekerja;
  - b. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak dan istri;
  - c. Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan setiap harinya;
  - d. Tergugat kurang dapat membaaur dengan pihak keluarga penggugat dan sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar April 2010, disebabkan Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan marah saat dilarang berjudi dan mabuk-mabukan sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat tanpa menghormati orang tua Penggugat, maka sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak pernah bersama lagi sampai dengan saat sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat tersebut sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu demi

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



ketenangan dimasa tua Penggugat nantinya, Penggugat telah bertekat untuk bercerai (pisah) dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditntukan seraya membuat putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1066/36/X/1997 tanggal 08 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

**B. Bukti saksi :**

1. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun IX, Jl. Kebun Sayur Rabungan II, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut sei tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemanakan, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 19 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
  - Bahwa sejak 10 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, sebab saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja dan sering keluar rumah pada malam hari;
  - Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak 6 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat



pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;

2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jl. Besar Tembung, Dusun III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 19 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
- Bahwa sejak 2 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja dan suka berjudi;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Mei 1999 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 1997, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak tahun 2006 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai





Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;



Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:



Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

### Disclaimer



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000.00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000.00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 340.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000.00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000.00   |

---

J u m l a h : Rp. 431.000.00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk